



P U T U S A N
Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : **TANJUNGSARI;**
Umur/Tanggal lahir : **1974;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kab. Lampung Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 10 Juni 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor :
Sp.Kap/08/VI/2023/Reskrim;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 07 / VI / 2023 / Reskrim sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2473/L.8.11/Eku.1/06/2023 sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2704/L.8.11/Eku.1/07/2023 sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 351/PenPid.B-HAN/2023/Kla sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 405/PenPid.B-HAN/2023/Kla sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1864/L.8.11/Eku.2/10/2/23 sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan 285/Pid.Sus/2023/PN Kla sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan 285 /Pid.Sus /2023 /PN Kla sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hefzoni, S.H., dkk dari Kantor Hukum LKBH SPSI, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jl. Kolonel Makmun Rasyid No.149 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tidur langsung tangan pendek motif hello kity warna kombinasi merk sibulat;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna ungu merek navacita;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk levis;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam merk azura;
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa hari Kamis dan tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Indagri Desa Tanjungsari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIN Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuat kopi untuk Terdakwa, Anak Korban beberapa kali melihat Terdakwa keluar masuk rumah, dan pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong, kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa sebagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur kemudian Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang berbelanja ke warung, Anak Korban sedang tidur di kamarmenghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menimpah tubuh Anak Korban,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG" lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa, setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudain berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyansyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liestya Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan:

- Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan. Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa hari Kamis dan tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Indagri Desa Tanjungsari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum yang dilakukan terhadap Anak" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIN Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuat kopi untuk Terdakwa, Anak Korban beberapa kali melihat Terdakwa keluar masuk rumah, dan pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong, kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa sebagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur kemudian Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari, tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang berbelanja ke warung, Anak Korban sedang tidur di kamarmenghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menimpah tubuh Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG" lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa, setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudain berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyansyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan . Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.--

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa hari Kamis dan tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Indagri Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIN Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuat kopi untuk Terdakwa, Anak Korban beberapa kali melihat Terdakwa keluar masuk rumah, dan pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak “TOLONG” akan tetapi tidak ada yang datang menolong, kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa ke bagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur kemudian Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang berbelanja ke warung, Anak Korban sedang tidur di kamarmenghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menimpah tubuh Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG" lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa, setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudain berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyanasyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liesty Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan . Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIN Anak Korban **ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO** yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan pergi ke dapur untuk membuatkan kopi, saat sedang membuatkan kopi untuk Terdakwa, Anak Korban beberapa kali melihat Terdakwa keluar masuk rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa ke bagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur;
- Bahwa Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;
- Bahwa Anak Korban juga menghubungi Saksi SAKSI KETIGA melalui WA dan menceritakan apa yang baru saja Anak Korban alami, lalu Saksi SAKSI KETIGA menyuruh Anak Korban untuk sementara bersembunyi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari, tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang berbelanja ke warung;
- Bahwa Anak Korban sedang tidur di kamar menghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



langsung menimpah tubuh Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG";

- Bahwa lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak Korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih merasa trauma jika teringat kembali apa yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan KDRT kepada ibu Anak korban yakni Saksi SAKSI KEDUA dan Anak Korban juga sering ditampar dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan adik dari Terdakwa dan sudah pernah melakukan persetubuhan dengan adik dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAKSI KEDUA Binti SUPARJO (Alm) dibawah sumpah pada persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban kepada Anak Korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saya ditelpon oleh Saksi SAKSI KETIGA yang mengatakan bahwa Anak Korban telah menjadi Anak Korban pencabulan, setelah mendapat telpon seperti itu selanjutnya Saksi langsung menelpon Anak Korban untuk menanyakan langsung kejadiannya dan setelah Anak Korban cerita kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi langsung pulang ke Palas karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di Bekasi;
- Bahwa Saksi sampai ke Palas pada hari Jum'at tanggal 08.00 WIB dan langsung menemui Anak Korban dan mendengar cerita langsung dari Anak Korban, setelah mendengar cerita tersebut kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas;
- Bahwa setelah sampai ke Palas dan menemui Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, keterangan Anak Korban kepada saya bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengisap puting susu Anak Korban dan meramas-remas payudara Anak Korban sambil Terdakwa menciumi Anak Korban dan kejadian tersebut berulang beberapa kali setiap Terdakwa ada kesempatan pas saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa setiap Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu berkata "GAK USAH NGOMONG IBU KAMU", hingga pada bulan Maret 2023 pada saat saksi kerja di luar kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban selain meremas-remas payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban Terdakwa sampai membuka celana dalam Anak Korban kemudian mengobok-ngobok kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa hingga Anak Korban terus berontak dan Terdakwa berhenti melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Anak Korban sedang membuat kopi di dapur, tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan menciumi leher Anak Korban lalu Terdakwa membopong Anak Korban dan dibawa ke kamar milik Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu kemudian Terdakwa menduduki Anak Korban dengan posisi Terdakwa barada di atas tubuh Anak Korban dan kaki Terdakwa menekan kaki Anak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Korban, sementara tangan kanan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa mengobok-ngobok kemaluan Anak Korban, sambil Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban;

- Bahwa pada saat kaki Anak Korban berhasil gerak lalu Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa tejatuh ke bawah dan Anak Korban berhasil melarikan diri melalui jendela;

- Bahwa akibat pencabulan tersebut terhadap fisik Anak Korban yaitu Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian tangan Anak Korban yang dipegang Terdakwa dengan kuat, sementara terhadap psikis Anak Korban merasakan sakit hati dan ingin berontak mengadu, akan tetapi Anak Korban merasa takut Terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa semenjak awal menikah dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap Saksi maupun Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa dan tidak berani cerita bahwa Terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SAKSI KETIGA Binti PURWOTO** dibawah sumpah pada persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat korban mengirim pesan chat melalui HP dan bercerita bahwa awalnya Terdakwa menggedong Anak Korban kemudian menidurkan korban di kasur di kamar pelaku lalu membuka celana dalam Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;

- Bahwa dari chat wa tersebut Saksi mengetahui bahwa korban telah menjadi korban pencabulan setelah Saksi baca WA tersebut Saksi langsung menelpon Anak Korban agar Anak Korban pergi dari rumah setelah itu Saksi lenagusng menelpon Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi SAKSI KEDUA dan menceritakan apa yang terjadi terhadap Anak Korban, Saksi meminta kepada Saksi SAKSI KEDUA untuk segera pulang ke Palas dan menyelesaikan masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa menggendong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Saksi SAKSI KEDUA pernah menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sering menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sering dianiaya seperti ditampar, didorong dan dibilang "GOBLOK";

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa yaitu;

1. Saksi **SAKSI MERINGANKAN** dibawah sumpah pada persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui soal perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban namun anak korban ada berpacaran dengan adik dari Terdakwa dan pernah melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyansyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan . Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi dan keterangannya yang ada didalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIN Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuat kopi untuk Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 6 (enam) kali yang hari, tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa melakukan pencabulan setiap kali di rumah tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain memegang klitoris Anak Korban, Terdakwa juga pernah menciumi anak korban dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur langsung tangan pendek motif hello kity warna kombinasi merk sibulat;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna ungu merek navacita;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk levis;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam merek azura;
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa bagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur;
- Bahwa Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;

- Bahwa Anak Korban juga menghubungi Saksi SAKSI KETIGA melalui WA dan menceritakan apa yang baru saja Anak Korban alami, lalu Saksi SAKSI KETIGA menyuruh Anak Korban untuk sementara bersembunyi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari, tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang bekerja di Bekasi;
- Bahwa Anak Korban sedang tidur di kamar menghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menimpah tubuh Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG";
- Bahwa lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak Korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan KDRT kepada ibu Anak korban yakni Saksi SAKSI KEDUA dan Anak Korban juga sering ditampar dan dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyansyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liesty Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan . Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan;

- Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan adik dari Terdakwa dan sudah pernah melakukan persetubuhan dengan adik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini yang tidak lain adalah Terdakwa Nur Wanto Bin Paiman. Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 jam 12.30 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang membetulkan mesin gergaji di luar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang mengaduk kopi yang sedang dibuat oleh Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan membopong Anak Korban masuk ke kamar tamu yang letaknya tidak jauh dari dapur, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan kaki Anak Korban dikunci menggunakan kaki Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ke atas dan dikunci dengan 1 (satu) tangannya sehingga Anak Korban kesulitan untuk bergerak;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa sedikit melepaskan kaki Terdakwa bagian perut Anak Korban sehingga kaki Anak Korban sedikit bisa bergerak kemudian Anak Korban langsung menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan Anak Korban lari keluar melalui jendela yang berada di dekat kasur;
- Bahwa Anak Korban lari ke belakang rumah menunggu Terdakwa pergi lalu adik dari Terdakwa yang bertetangga dengan Anak Korban datang dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban menangis dan Anak Korban menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;
- Bahwa Anak Korban juga menghubungi Saksi SAKSI KETIGA melalui WA dan menceritakan apa yang baru saja Anak Korban alami, lalu Saksi SAKSI KETIGA menyuruh Anak Korban untuk sementara bersembunyi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pecabulan terhadap Anak Korban, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali yang hari, tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2019 sekira jam 05.30 saat ibu Anak Korban sedang bekerja di Bekasi;
- Bahwa Anak Korban sedang tidur di kamar menghadap ke tembok, pada saat itu pintu kamar sudah terbuka, lalu Anak Korban mendengar ada orang yang masuk kamar sambil tertawa dan Anak Korban mengenali suara tersebut adalah suara Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menimpah tubuh Anak Korban, memeluk Anak Korban dan mengambil kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan mengangkat tangan Anak Korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla



ke atas kepala Anak Korban dan di tahan lalu Anak Korban berteriak "TOLONG";

- Bahwa lalu Terdakwa berkata "DIEM!! NGGAK USAH TERIAK-TERIAK" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari Bra yang sedang dipakai Anak Korban. kemudian kedua puting Anak Korban dihisap, lalu pegangan tangan Anak Korban dilepas dan Terdakwa pindah ke samping dengan menghadap ke Anak Korban lalu menahan kaki Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas dan mengeluarkan penisnya dari celana dalam boxer yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban dipaksa memegang alat kelamin Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban pegang lalu ibu Anak Korban pulang dari warung dan Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban "GA USAH BILANG SAMA IBU MU" lalu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan KDRT kepada ibu Anak korban yakni Saksi SAKSI KEDUA dan Anak Korban juga sering ditampar dan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan atas nama Klien ANAK KORBAN Binti SUPRAPTO yang ditandatangani oleh Joniyansyah S.K.M .,M.M pada tanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kecerdasan DF berada dalam kategori low average dengan nilai 80. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, DF kurang dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat, kurang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan kurang memiliki kreatifitas. Aspek sosial DF, tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi/membina hubungan dengan orang lain. Namun Namun pasca kejadian yang dialaminya, DF cenderung mengalami perubahan emosional. DF mengalami rasa trauma yang menyebabkan ia sering melamun, merasa kecewa dan marah terhadap dirinya sendiri, ia memiliki citra jelek terhadap dirinya seperti memandang masa depan suram dan tidak ada hal yang dapat ia lakukan lagi hidupnya yang membuat ia sering berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.460/135.VER/RSU/VI.04/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan pada alat kelamin keluar cairan warna kecoklatan . Ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama akibat (rudapaksa) trauma tumpul. Pada pemeriksaan tes ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan;

- Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan adik dari Terdakwa dan sudah pernah melakukan persetubuhan dengan adik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan dan melepaskan celana dalam Anak Korban dan dilemparkan kelantai oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencubit klitoris Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "TOLONG" akan tetapi tidak ada yang datang menolong, menunjukkan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban karena perbuatan tersebut melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, tidak mudah untuk menemukan secara nyata adanya tindakan pembujukan terhadap korban, yang menyebabkan korban menerima perbuatan kekerasan seksual yang menimpa pada dirinya. Dapat saja seorang perempuan mau melakukan tindakan berhubungan badan atau tindakan lain yang berhubungan dengan persetubuhan maupun pencabulan, disebabkan oleh keadaan yang membuat dirinya rela atau patuh untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun tidak ada paksaan ataupun bujukan secara nyata. Salah satu yang menyebabkan adanya sikap patuh atau rela tersebut adalah adanya relasi kuasa apalagi diketahui Terdakwa adalah ayah tiri anak korban dan tinggal bersama anak korban;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada diketahui bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan oleh karena anak korban, karena ancaman Terdakwa kepada Anak Korban yang takut mendapatkan siksaan KDRT yang biasa dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendirian bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai tindakan dengan tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul, karena Terdakwa telah membuat Anak Saksi Santi Yulia Ningsih Binti Amirudin terpengaruh dan mau menuruti kemauan Terdakwa untuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan **perbuatan cabul terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terkait dengan pidana denda, yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, yang disubsidairkan dengan pidana kurungan, Majelis Hakim berpendirian dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka seharusnya pidana penggantinya berupa pidana kurungan, bukan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut bukan membantah mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju tidur langsung tangan pendek motif hello kity warna kombinasi merk sibulat;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna ungu merek navacita;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk levis;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam merk azura;
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna cream;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban Anak Korban, namun yang bersangkutan sudah tidak memerlukannya lagi, maka untuk memberikan kepastian hukum, ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak moral masyarakat;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis bermotif kotak-kotak warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai sarung warna abu-abu garis hitam;
 - 1 (satu) buah peci warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau.

Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30